

## URGENSI STANDARISASI *END USER LICENSE AGREEMENT* (EULA) GUNA MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR *CRYPTOCURRENCY* DI INDONESIA

Muhammad Tunjang Syaeh<sup>a</sup>, Farah Fasya<sup>b</sup>, Nabila Putri Jasmin<sup>c</sup>, Putri Kinanti<sup>d</sup>

<sup>abcd</sup>UPN Veteran Jakarta, Jalan RS. Fatmawati Raya, Jakarta Selatan

e-mail: [2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611005@mahasiswa.upnvj.ac.id)

### Kata Kunci: Abstrak

Mata Uang  
Kripto; EULA; Perlindungan  
Hukum

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, terdapat peningkatan 75% teknologi dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya faktor di bidang teknologi keuangan dunia, yaitu mata uang kripto. Penelitian ini bertujuan memaparkan seberapa mendesak perumusan standarisasi *End User License Agreement* (EULA) dalam rangka menghadirkan kepastian serta perlindungan hukum terhadap investor mata uang kripto di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Metode yang digunakan adalah tipe hukum normatif yang berbasis pada pendekatan Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan pendekatan konseptual. Komparasi regulasi *cryptocurrency* di Amerika Serikat dan Jepang menunjukkan perbedaan pendekatan. Amerika Serikat memiliki sistem regulasi kompleks dengan berbagai lembaga pengawas, sementara Jepang menerapkan regulasi lebih terpusat dan sistematis. Selain itu, isu perlindungan data pribadi dalam EULA menjadi perhatian, mengingat risiko penyalahgunaan data oleh platform digital. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan EULA yang lebih ketat dan seragam guna meningkatkan transparansi serta menjamin perlindungan hukum bagi pengguna dan investor *cryptocurrency* di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa beragam regulasi yang telah lebih dulu eksis di Indonesia seputar transaksi aset kripto belumlah komprehensif dalam menjamin perlindungan hukum tanpa perumusan EULA yang terstandarisasi.

### Keywords: Abstract

*Cryptocurrency; EULA; Legal  
Protection*

*technology from the previous year, this is due to factors in the world's financial technology sector, namely cryptocurrencies. This study aims to explain how urgent the formulation of standardization of the End User License Agreement (EULA) is in order to provide certainty and legal protection for cryptocurrency investors in the jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The method used is a normative legal type based on the approach of Law No. 10 of 2011 and a conceptual approach. A comparison of cryptocurrency regulations in the United States and Japan shows differences in approach. The United States has a complex regulatory system with various supervisory institutions, while Japan applies more centralized and systematic regulations. In addition, the issue of personal data protection in the EULA is a concern, given the risk of data misuse by digital platforms. Therefore, it is necessary to prepare a stricter and more uniform EULA in order to increase transparency and guarantee legal protection for cryptocurrency users and investors in Indonesia. The findings of this study state that the various regulations that have existed in Indonesia regarding crypto asset transactions are not yet comprehensive in guaranteeing legal protection without the formulation of a standardized EULA.*

Submit : 14-04-2025

Review : 13-05-2025

Diterima : 31-05-2025



### A. Pendahuluan

How to cite

Syaeh, M.,T., et al., Urgensi Standarisasi End User License Agreement (EULA) guna Menjamin Perlindungan Hukum bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia, Volume 2 Nomor 1 Januari 2025

Published by

Zhata Institut

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perkembangan teknologi berkembang secara pesat dari tahun sebelumnya mencapai 75%, salah satunya adalah penemuan dalam bidang teknologi keuangan dunia, yaitu mata uang kripto (Rachmad, 2024). Revolusi industri 5.0 berhasil melahirkan mata uang kripto yang didefinisikan sebagai sebuah mata uang digital yang dilindungi oleh sandi atau kode rahasia sebagai upaya untuk menjaga keamanan mata uang digital tersebut. *Cryptocurrency* merupakan fenomena global yang menyita perhatian publik. Berawal dari penemuan Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto, transaksi digital memakai koin kripto kian marak secara global dan *cryptocurrency* merupakan bentuk keterbukaan ekonomi internasional dengan konsep *acceleration*, *standardization*, dan *interconnectedness* (Al-Hikam, 2021). Tujuan mata uang kripto sama dengan tujuan mata uang tradisional. Perbedaannya terletak pada bentuknya tidak seperti uang kertas, seperti halnya Bitcoin hanya berupa blok data yang di-hash untuk memastikan keasliannya. Lisk, Ripple, Ether, Litecoin, MaidSafeCoin, StorjCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, dan Bitcoin (BTC) adalah beberapa contoh mata uang kripto. Bitcoin (BTC), Dash, Doge-Coin, Zcash, Monero, Ethereum, dan StorjCoinX Salah satu mata uang kripto yang terkenal adalah Bitcoin, yang menggunakan sistem terdesentralisasi dengan teknologi kriptografi *peer-to-peer* (Bhiantara, 2018).

Dalam penerapannya, penilaian instrumen investasi *cryptocurrency* masih menuai kontra di masyarakat. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran, Prof. Dian Masyita, pergerakan *cryptocurrency* yang cenderung fluktuatif menciptakan aset investasi yang dimiliki menjadi alat spekulasi belaka yang disebabkan oleh ketidakpastian aset. Dalam hal ini, nilai mata uang kripto tercipta dari ketersediaan (*supply*) dan permintaan (*demand*) di mana banyaknya permintaan akan memengaruhi peningkatan harga dan saat meningkatnya penjualan, maka nilai mata uang kripto akan mengalami penurunan secara signifikan. Oleh karena itu, *cryptocurrency* dinilai tidak dapat berdiri sendiri atau ketiadaannya nilai intrinsik pada mata uang tersebut. Selain itu, disampaikan pula bahwa analisis *cryptocurrency* didominasi oleh analisis teknis yang menyebabkan ketiadaan sektor riil atau aset riil yang berputar sebagai *underlying* bisnis.

Melalui pandangan positif terhadap *cryptocurrency* terdapat sepasang keuntungan utama dari perdagangan komoditas masa depan seperti koin digital kripto, antara lain sebagai bentuk manajemen risiko aset melalui skema *hedging activities* maupun sebagai upaya menentukan harga komoditas yang paling ideal (Songtinus et al., 2023). Perkembangan transaksi dengan koin digital kripto di Indonesia berlangsung sangat pesat hingga lahir mata uang kripto yang diterbitkan oleh beberapa pihak/entitas dalam negeri seperti ASIX, I-Coin, RansVerse, dan IDM. Namun, valuasi mata uang kripto memiliki tantangan tersendiri seperti tidak sebandingnya ketersediaan dan permintaan mata uang kripto, ketiadaan persetujuan penggunaan mata uang kripto sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, serta biaya yang diperlukan untuk mendapatkan mata uang dengan mensyaratkan produksi miner, regulasi hukum, sampai berita positif terkait koin digital tersebut.

Fluktuasi nilai kripto tidak akan memengaruhi investasi selama aset belum dijual dan mengandung potensi untuk menghasilkan keuntungan berlipat ketika harga kembali meningkat secara signifikan. Dalam hal ini, para investor diwajibkan memiliki mental yang kuat dalam menghadapi fluktuasi naik-turun nilai mata uang yang drastis. Selain itu, perlu diingat bahwa perkembangan teknologi kerap memunculkan beberapa tantangan baru seperti upaya memanipulasi mata uang kripto secara sengaja sebagai alat penipuan yang terbungkus oleh kemasan

investasi. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian adalah prioritas utama seorang investor yang menggunakan mata uang kripto sebagai aset investasi pribadinya.

Sejatinya, platform kripto dapat menawarkan berbagai layanan dan fitur yang menarik, seperti tokenisasi aset, dompet digital, penambangan, pembayaran, dan bursa. Karena menawarkan layanan dan infrastruktur yang mendorong perluasan, penerimaan, dan inovasi industri yang mana platform mata uang kripto sangat penting bagi ekosistem ini. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 yang membahas perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Indonesia, 2011), yang diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), mengatur mata uang kripto di Indonesia. Sebagai badan pengatur, Bappebti sangat penting dalam pengaturan, pengamanan, dan klarifikasi mata uang kripto terkait legalitas dan keamanannya serta perlindungan para investor.

*End User License Agreement* (EULA) merupakan bentuk perjanjian pengguna akhir bersama penyedia layanan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pada wadah *cryptocurrency*, EULA berfungsi untuk melindungi hak pengembang platform sekaligus membatasi tanggung jawab mereka seraya menjamin kepastian hukum bagi pengguna layanan tersebut. EULA juga merupakan contoh umum kontrak adhesi. Saat seseorang memasang perangkat lunak atau mengunduh aplikasi seluler, sering kali dihadapkan pada naskah perjanjian panjang yang berisi syarat dan ketentuan yang harus diterima sebelum menggunakan perangkat lunak tersebut. EULA pada umumnya dirancang oleh perusahaan perangkat lunak dan tidak dapat disabotase, sebab pengguna tidak memiliki kesempatan untuk mengubah atau mensabotase ketentuan tersebut.

Dalam hal ini, perusahaan perangkat lunak memegang posisi yang lebih kuat berkat sumber daya dan keahliannya, sementara pengguna memiliki daya tawar yang terbatas (Juwita & Lie, 2024). Syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam EULA sering kali mencakup klausul yang membatasi tanggung jawab perusahaan perangkat lunak, memberlakukan pembatasan pada penggunaan perangkat lunak, sampai mendikte prosedur rinci seputar penyelesaian sengketa. Selain itu, standarisasi EULA juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital, sehingga pada akhirnya berkontribusi mendorong pertumbuhan *cryptocurrency* di Indonesia, ditambah dengan daya tawar yang tidak setara antara perusahaan perangkat lunak dan pengguna, merupakan contoh karakteristik kontrak adhesi.

Berkaca dari penjelasan tersebut, perumusan EULA yang memiliki standar baku dan tunggal kini semakin dibutuhkan. Para pemangku kepentingan yang terlibat aktif dan berdampak langsung dalam dinamika ekosistem transaksi fiskal memanfaatkan mata uang kripto harus sebuah pedoman legal yang melingkupi semua dalam wujud regulasi hukum yang terstruktur, inklusif, serta sistematis. Dengan demikian, rumusan masalah yang terkandung dalam penelitian ini adalah bagaimana menyikapi upaya penyusunan standar baku terkait EULA yang kian mendesak di tengah ragam regulasi yang lebih dulu eksis, demi menghadirkan jaminan perlindungan hukum secara adil dan menyeluruh bagi segenap investor *cryptocurrency* di wilayah Republik Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang memanfaatkan sumber bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber hukum utama dalam suatu sistem hukum, contohnya peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi dan Bahan hukum sekunder, di sisi lain, adalah

bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, jurnal hukum, dan pendapat para ahli (Aprilsesa, 2023). Lebih lanjut, sifat penelitian ini adalah preskriptif yang menekankan pada penyajian suatu argumentasi legal yang terukur dan sistematis demi menyelesaikan sebuah masalah atau isu hukum yang diangkat dalam penelitian dimaksud. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Setiadi, 2020). Teknik pengumpulan data melalui studi literatur atau kepastakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini berupa hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkelindan dengan ihwal perlindungan hukum pengguna kripto berjangka komoditi di Indonesia, sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari hasil prosiding konferensi/seminar, artikel jurnal, hingga opini para sarjana.

## C. Pembahasan

### 1. Peran Otoritas Regulasi dalam Mengawasi dan Menegakkan Standarisasi EULA bagi Platform *Cryptocurrency* di Indonesia

Penyusunan EULA dalam menetapkan syarat dan ketentuan lisensi harus dilakukan dengan cermat agar sesuai dengan standar hukum dengan memastikan bahwa perusahaan kripto mempertimbangkan pentingnya memberikan EULA yang jelas, lengkap, dan telah memenuhi standarisasi secara hukum kepada pengguna *cryptocurrency* sebelum mereka menggunakan aplikasi kripto. Dalam hal ini, perusahaan kripto memiliki kebebasan untuk menetapkan berbagai ketentuan dalam EULA sesuai keinginan mereka (Corbett, 2019). Oleh karena itu, regulasi seperti UU ITE, BAPPEBTI, dan OJK seharusnya menjadi standar yang harus dipatuhi agar pengguna *cryptocurrency* mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Namun, peraturan tersebut masih belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi pengguna *cryptocurrency*, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakjelasan hukum. Akibatnya, beberapa standar yang diatur dalam regulasi tersebut tidak dicantumkan dalam EULA oleh perusahaan seperti Indodax, Tokocrypto, Pintu, dan Ajaib, yang berpotensi merugikan pengguna *cryptocurrency*.

Urgensi EULA yang paling dasar adalah mengetahui sahnya kontrak pada aplikasi kripto diatas, maka harus memenuhi standarisasi kontrak elektronik dan hukum perjanjian (Abdi, 2024). Perjanjian lisensi pengguna akhir EULA atas aplikasi mata uang kripto dapat dibatalkan dan dinyatakan batal apabila tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, EULA dianggap sah apabila sesuai dengan keinginan kedua belah pihak dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat membuat dan melaksanakan perjanjian tersebut, para pihak harus memenuhi sejumlah syarat. Lebih lanjut, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 mengatur sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh platform mata uang kripto dalam EULA-nya. “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait dengan syarat-syarat perjanjian, produsen, dan produk yang ditawarkan,” demikian bunyi Pasal 9 Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008.

Ketimpangan antara hak dan tanggung jawab penyedia layanan dan konsumen menjadi salah satu permasalahan, sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan standarisasi EULA oleh badan regulasi seperti Bappebti. Dengan memantau perusahaan perdagangan aset mata uang kripto

yang berbasis di Indonesia, Bappebti memenuhi perannya sebagai lembaga pemerintah yang mengatur industri tersebut dan mereka bertanggung jawab memastikan bahwa pengguna mendapatkan perlindungan hukum sewajarnya (Andrianto, 2022). Kewenangan untuk menyusun standar teknis mekanisme perdagangan berjangka, termasuk platform mata uang kripto, diberikan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Indonesia, 2011). Perdagangan Aset Kripto wajib memperhatikan hal-hal berikut, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka:

- prinsip tata kelola perusahaan yang baik dengan mengutamakan kepentingan pedagang mata uang kripto fisik, anggota bursa berjangka, dan nasabah aset kripto untuk mendapatkan harga yang wajar dan adil;
- pembentukan Pasar Aset Kripto Fisik untuk berfungsi sebagai referensi harga di Bursa Berjangka dan untuk menyediakan fasilitas penciptaan harga dan serah terima fisik yang transparan;
- stabilitas hukum;
- melindungi klien aset mata uang kripto; dan
- mendukung pengembangan, perluasan, dan inovasi operasi komersial yang terkait dengan perdagangan aset mata uang kripto berwujud.

Selain itu, pada Pasal 20 mengatur, "Setiap pihak yang melanggar Peraturan Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Menurut Pasal 22, apabila terjadi perselisihan antara para pihak mengenai penyelenggaraan Pasar Aset Kripto Fisik, penyelesaiannya harus dilakukan melalui musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kesepakatan para pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa di Pasar Aset Kripto Fisik dapat menggunakan sarana penyelesaian sengketa yang disediakan oleh Bursa Berjangka dalam jangka waktu yang ditentukan dalam kesepakatan para pihak dan/atau peraturan perundang-undangan Bursa Berjangka. Bergantung pada forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam kesepakatan para pihak, apabila tidak tercapai kesepakatan, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa di Pasar Aset Kripto Fisik. Oleh karena itu, penting untuk terlebih dahulu mencermati persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah agar aset kripto dapat diterima sebagai instrumen yang sah dan mengikat secara hukum untuk transaksi ekonomi. Tabel berikut ini memuat daftar aset mata uang kripto internasional yang telah dilembagakan secara fisik beserta persyaratan penerimaannya sebagai metode investasi dan/atau transaksi keuangan yang sah yang termasuk dalam lingkup yurisdiksi hukum Republik Indonesia.

## 2. Persyaratan Persetujuan Kelembagaan Fisik Aset Kripto di Indonesia

Tabel 1: Tabel Institusi, Tugas, dan Persyaratan serta Persetujuan

<i>Institution</i>	<i>Duties</i>	<i>Requirements And Agreements</i>
--------------------	---------------	------------------------------------

<i>Commodity Futures Trading Supervisory Agency</i>	<i>Arrangement, Coaching, Development &amp; Supervision (Realtime Single Monitoring)</i>	<i>Arrangement, Coaching, Development &amp; Supervision (Realtime Single Monitoring)</i>
<i>Futures Exchange</i>	<i>Receive reports, facilitate transactions, market monitoring (realtime), development products (crypto futures), system recommendations and membership</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500 billion capital and 400 billion equities</li> <li>2. Physical Market regulations and rules</li> <li>3. Physical Markets Committee</li> <li>4. Trading facilities for maintenance</li> <li>5. Monitoring and reporting system</li> <li>6. Minimum 3 certified employees Certified Information Systems Security Professional (CISSP)</li> <li>7. Approval from the Head of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency</li> </ol>
<i>Futures Clearing House</i>	<i>Financial settlement, DrP function, and integrity monitoring finance, function suspend, recommended system &amp; members</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 500 billion capital and 400 billion equities</li> <li>2. Physical market rules and regulations</li> <li>3. Transaction settlement facilities and finance</li> <li>4. Approval from the Head of the Commodity Futures Trading Supervisory Agency</li> </ol>
<i>Physical Crypto Asset Traders</i>	<i>Conduct Crypto Asset transactions either on behalf of yourself, and/or facilitate transactions for Crypto Asset Customers</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A legal corporation with 40 billion shares and 50 billion in capital</li> <li>2. Separate accounts are held by Futures Exchange and Futures Clearing House members.</li> <li>3. Online trading systems and capabilities are available in the minimum organisational structure (IT, Audit, Legal, Customer Complaints, Client Support, Accounting).</li> <li>4. possess the SOPs established by the Commodity Futures Trading Regulatory Authority</li> <li>5. At least one worker who obtained Certified Information Systems Security Professional (CISSP) certifications for systems linked to</li> </ol>

		<p><i>futures clearinghouses and exchanges</i></p> <p>6. <i>The Head Commodity Futures Trading Regulatory Agency's approval</i></p>
<i>Depository</i>	<i>Cold storage</i>	<p>1. <i>50 billion and 40 billion equities in a legal entity</i></p> <p>2. <i>Have facilities and infrastructure (safe &amp; accountable)</i></p> <p>3. <i>Recommendations from the Futures Clearing House</i></p> <p>4. <i>Standardized system</i></p> <p>5. <i>Approval from the Head Commodity Futures Trading Regulatory Agency</i></p> <p>6. <i>Have a cooperation agreement with an insurance company and approval from Commodity Futures Trading Regulatory Agency</i></p>
<i>Crypto Asset Customer</i>	<i>Parties using the services of Crypto Asset Traders to buy or sell crypto assets</i>	<p>1. <i>Legal proficiency</i></p> <p>2. <i>Pass KYC &amp; Customer Due Dilligence (CDD)</i></p> <p>3. <i>Account with a Physical Trader Crypto Asset</i></p> <p>4. <i>Agree to agreements and risk disclosure</i></p> <p>5. <i>Deposit some funds for transactions</i></p> <p>6. <i>Have a bank account</i></p>
<i>Crypto Asset Committee</i>	<i>Provide consideration or advice to Commodity Futures Trading Regulatory Agency regarding the activities and development of crypto asset trading</i>	<i>Consists of K/L, academics, associations, practitioners, and related communities</i>

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023

Dengan adanya standarisasi EULA yang diatur dan diawasi oleh Bappebti, diharapkan platform *cryptocurrency* di Indonesia dapat berjalan secara aman dan transparan (Koencoro & Husain, 2024). Selain itu, standarisasi EULA juga dapat mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme yang kerap kali dikaitkan dengan pemanfaatan aset kripto. Pengaturan EULA untuk platform *cryptocurrency* bervariasi di berbagai negara, bergantung pada regulasi *cryptocurrency* yang berlaku. Variasi-variasi itu memberikan wawasan mengenai praktik

terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia (Aziz et al., 2024). Pada beberapa negara, EULA disusun untuk melindungi hak pengembang perangkat lunak dan membatasi tanggung jawab mereka. Namun, EULA sering kali disusun sebagai kontrak adhesi yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pengguna, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna serta penyedia layanan.

Undang-Undang perlindungan konsumen benar-benar mengatur perlindungan bagi investor, konsumen, dan nasabah yang bertransaksi dengan aset mata uang kripto, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko dan transparansi informasi. Dalam hal pengawasan dan kepatuhan, penyedia layanan dan/atau layanan mata uang kripto harus selalu mematuhi peraturan yang relevan, dan Bappebti harus menerima sistem pelaporan yang menyeluruh secara berkala. Kejadian yang menunjukkan meningkatnya kerugian yang dialami oleh pengguna mata uang kripto menjadi bukti bahwa Bappebti, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas aset kripto, tidak cukup kuat untuk melindungi pengguna mata uang kripto dalam hal ini. Melihat hal tersebut, pemerintah mengambil tindakan dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang berfokus pada pertumbuhan dan penguatan sektor keuangan. Pasal 6 Undang-Undang ini memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kewenangan untuk mengawasi aset digital, termasuk mata uang kripto, guna memberikan perlindungan hukum bagi pengguna mata uang kripto di Indonesia. Tentu saja, hal ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sebagai otoritas pengawas terdepan.

Di sisi lain, Peraturan OJK Nomor 3 Tahun 2024 kurang komprehensif dan spesifik dalam membahas atau memberikan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum mata uang kripto. Pasal 37 hingga 39 Bab XI yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan masyarakat memuat bentuk perlindungan hukum dari OJK. Kerangka regulatory sandbox dan perizinan usaha di industri keuangan melalui inovasi teknologi dijabarkan lebih mendalam oleh OJK dalam peraturan tersebut. Jenis perlindungan hukum terhadap aset mata uang kripto tidak dijelaskan dalam peraturan OJK tersebut. Akibat ketidakjelasan tersebut, tindak pidana seperti pencurian aset dan pencucian uang melalui bitcoin lebih mudah dilakukan, yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Penutupan aset bitcoin ilegal yang beredar di Indonesia menjadi salah satu cara Satgas Pengawasan Investasi dalam mengawasi mata uang kripto di Indonesia. Satgas Pengawasan Investasi telah menghentikan sembilan investasi ilegal, termasuk aset mata uang kripto Vidy Coin dan Vidyx yang dioperasikan oleh PT Rechain Indonesia, yang tidak memiliki izin sah untuk memperdagangkan aset mata uang kripto di Indonesia, menurut CNBC Indonesia (Bestari. Novita, 2021).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara khusus telah memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengendalikan transaksi keuangan, termasuk yang melibatkan aset kripto, guna mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana pencucian uang. Dalam era digital, aset kripto sering kali digunakan sebagai alat transaksi yang bersifat anonim dan lintas batas, sehingga berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil dari aktivitas ilegal, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme.

Undang-Undang ini mengharuskan lembaga keuangan dan penyedia layanan aset kripto untuk menerapkan prinsip *Know Your Customer* (KYC) serta melaporkan transaksi mencurigakan

kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya pencegahan dan mitigasi risiko. Selain itu, UU TPPU menetapkan sanksi bagi individu maupun entitas yang terbukti terlibat dalam aktivitas pencucian uang, termasuk menggunakan aset kripto sebagai medium transaksi ilegal. Dengan regulasi ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan sesuai dengan standar internasional dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

### 3. Komparatif Pengaturan EULA Platform *Cryptocurrency* pada Negara Amerika Serikat dan Jepang dengan Skema *Cryptocurrency*

Pengaturan EULA untuk platform *cryptocurrency* bervariasi di berbagai negara, bergantung pada regulasi *cryptocurrency* yang berlaku. Variasi ini memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Di beberapa negara, EULA disusun untuk melindungi hak pengembang perangkat lunak dan membatasi tanggung jawab mereka. Namun, EULA sering kali disusun sebagai kontrak adhesi yang tidak dapat dinegosiasikan oleh pengguna, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban pengguna serta penyedia layanan. Upaya peningkatan perlindungan konsumen dan kepastian hukum di Indonesia, standarisasi EULA pada platform *cryptocurrency* menjadi penting. Standarisasi ini dapat memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak terlindungi dengan adil, serta meningkatkan transparansi dan kepercayaan pengguna terhadap layanan digital (Abdi, 2024).

Pada tanggal 9 November 2022, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto di Pasar Fisik Bursa Berjangka. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketentuan yang mengatur perdagangan aset kripto di pasar fisik. Untuk menjamin keamanan dan keandalan layanan, peraturan ini mengatur kriteria operasional dan teknologi yang harus dipenuhi oleh platform perdagangan aset kripto, antara lain persyaratan bagi penyelenggara perdagangan aset kripto. Perlindungan konsumen mengatur tentang pengelolaan risiko dan keterbukaan informasi serta perlindungan lainnya bagi investor atau konsumen yang bertransaksi dengan aset kripto. Penyelenggara wajib mematuhi ketentuan terkait dan melaporkan kepada Bappebti sebagai otoritas pengawas sebagaimana diatur dalam ketentuan pengawasan dan kepatuhan.

Untuk menghindari penyalahgunaan aset kripto sebagai alat pencucian uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memegang peranan penting dalam pengawasan dan pengaturan transaksi keuangan, termasuk menggunakan aset tersebut. Aset kripto berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil kegiatan gelap seperti perdagangan narkoba, pendanaan terorisme, dan korupsi karena aset kripto kerap kali digunakan pada era digital untuk transaksi anonim dan lintas negara. Dalam upaya meminimalisir dan mengurangi risiko, Undang-Undang ini mengamanatkan lembaga keuangan dan penyedia layanan aset kripto untuk mengikuti konsep *Know Your Customer* (KYC) dan melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Lebih lanjut, UU TPPU mengatur sanksi bagi setiap orang atau organisasi yang terbukti melakukan pencucian uang, termasuk penggunaan aset kripto sebagai sarana transaksi gelap. Dengan penerapan aturan ini, pemerintah berharap dapat

memberantas tindak pidana pencucian uang dan menyediakan sistem keuangan yang lebih aman, transparan, dan sesuai dengan norma internasional.

Komparasi pengaturan platform *cryptocurrency* dapat berkaca dari Amerika Serikat dan Jepang yang menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menyesuaikan regulasi terhadap perkembangan teknologi finansial (Sudiyatna & Muhaimin, 2022). Di Amerika Serikat, regulasi *cryptocurrency* bersifat kompleks dan bervariasi antara yurisdiksi federal dan negara bagian. Beberapa badan federal, seperti *Securities and Exchange Commission* (SEC) dan *Commodity Futures Trading Commission* (CFTC), mengawasi aspek-aspek tertentu dari aktivitas *cryptocurrency*. Misalnya, SEC menganggap beberapa aset kripto sebagai sekuritas, sementara CFTC mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai komoditas. Selain itu, *Financial Crimes Enforcement Network* (FinCEN) mengatur platform *cryptocurrency* sebagai *Money Service Businesses* (MSB), yang mengharuskan mereka mematuhi peraturan Anti-Pencucian Uang (AML).

Jepang mengambil pendekatan yang lebih terpusat dalam mengatur platform *cryptocurrency*. Pada tahun 2017, Jepang mengamandemen *Payment Services Act* (PSA) untuk mengakui *cryptocurrency* sebagai metode pembayaran yang sah. Amandemen ini mendefinisikan mata uang virtual dan menetapkan kerangka kerja untuk mengatur transaksi mata uang kripto. Platform tersebut diwajibkan mendaftarkan di Badan Layanan Keuangan *Financial Services Agency* (FSA) dan mematuhi peraturan AML dan CFT tradisional. Langkah ini perlu dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan mata uang kripto di Jepang beroperasi secara transparan dan aman serta memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap investor.

Selain itu, Jepang mendorong pembentukan otoritas pengaturan mandiri untuk industri *cryptocurrency*. *Japan Authority of Digital Assets* (JADA) secara spesifik didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan regulasi yang lebih baik dalam industri ini. Otoritas itu bekerja sama dengan FSA untuk memastikan bahwa platform *cryptocurrency* mematuhi standar operasional dan etika yang ditetapkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri *cryptocurrency* di Jepang. Pendekatan yang berbeda antara Amerika Serikat dan Jepang dalam mengatur transaksi *cryptocurrency* mencerminkan perbedaan dalam struktur regulasi dan respons terhadap perkembangan teknologi finansial. Amerika Serikat dengan sistem federalnya, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan regulasi di berbagai yurisdiksi, sementara Jepang dengan pendekatan yang lebih terpusat mampu menerapkan regulasi yang lebih konsisten dan komprehensif.

Kedua pendekatan dimaksud menawarkan wawasan berharga bagi negara lain, khususnya Indonesia, dalam merumuskan kebijakan yang efektif guna mengatur transaksi *cryptocurrency*. Bagi Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan terpusat, pendekatan Jepang dapat menjadi contoh yang relevan. Dengan menetapkan kerangka regulasi yang jelas dan terpusat, Indonesia dapat memastikan bahwa wadah *cryptocurrency* beroperasi dalam batas-batas hukum yang ditetapkan, melindungi konsumen, dan mencegah aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia juga dapat mengambil pelajaran dari tantangan yang dihadapi Amerika Serikat. Penting untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tidak terlalu membebani sehingga tidak menghambat inovasi dan pertumbuhan industri *cryptocurrency*.

Pendekatan yang seimbang antara perlindungan konsumen dan dukungan terhadap inovasi teknologi harus menjadi fokus utama dalam merumuskan kebijakan. Selain itu, Indonesia perlu

mempertimbangkan aspek perpajakan dalam regulasi *cryptocurrency*. Menilik yang dilakukan Jepang tatkala keuntungan dari perdagangan koin digital kripto dianggap sebagai pendapatan kena pajak, Indonesia dapat mempertimbangkan pendekatan serupa dalam rangka merumuskan kebijakan perpajakan yang mencakup pendapatan dari aktivitas transaksi kripto. Guna menghindari penyalahgunaan transaksi aset kripto dalam ranah ekstrem seperti pencucian uang, pendanaan aksi terorisme, distribusi ilegal narkoba, atau penghindaran pajak secara sengaja, butuh kolaborasi antar lembaga baik pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengawasan Kemendag RI (Bappebti) sebagai “*organizing in charge*” bersama lembaga-lembaga resmi pemerintah (Atikah, 2023). Perumusan EULA yang terstandarisasi serta memiliki pakem baku dan tunggal sesungguhnya sangat membantu dalam rangka memperkuat kepastian hukum bagi aktivitas investor koin digital kripto yang hendak bertransaksi di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### D. Kesimpulan

Masyarakat pelan-pelan mulai mengikuti perkembangan teknologi investasi dengan melirik mata uang kripto sebagai alat berinvestasi yang dianggap menguntungkan. Perkembangan teknologi itu kemudian disusul oleh upaya perlindungan hukum kepada para investor agar terjadi keseimbangan transaksi perekonomian digital yang diharapkan mampu saling menguntungkan dan berkelanjutan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan transaksi aset kripto di lingkup bursa berjangka komoditi, bersama-sama dengan lembaga pengawas masing-masing, sesungguhnya telah menghadirkan kepastian hukum yang lebih mapan hingga mencapai level tertentu. Namun, di sisi lain, celah yuridis tetap terbuka pada kasus-kasus alih kepemilikan aset kripto secara individual. Hal tersebut sebagian besar disebabkan oleh penyusunan EULA yang masih berat sebelah.

Pengaturan EULA untuk platform *cryptocurrency* bervariasi di berbagai negara tergantung pada regulasi yang berlaku. Standardisasi EULA di Indonesia menjadi penting untuk meningkatkan perlindungan konsumen, kepastian hukum, serta transparansi layanan digital. Bappebti telah menerbitkan regulasi terkait perdagangan aset kripto guna memperkuat keamanan dan kepatuhan terhadap hukum, termasuk pencegahan pencucian uang melalui penerapan konsep KYC. Studi komparatif menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan Jepang memiliki pendekatan berbeda dalam regulasi *cryptocurrency*. Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam menyelaraskan aturan antar yurisdiksi, sementara Jepang menerapkan regulasi yang lebih terpusat dan sistematis. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua negara tersebut dalam membangun regulasi yang seimbang antara perlindungan konsumen dan inovasi teknologi, termasuk aspek perpajakan dan pengawasan transaksi kripto. Selain itu, perlindungan data pribadi dalam EULA juga menjadi perhatian, mengingat kasus penyalahgunaan data oleh media sosial seperti Facebook dan penting untuk menyusun EULA yang lebih ketat serta memastikan perlindungan hukum yang efektif bagi pengguna dan investor *cryptocurrency* di Indonesia.

#### E. Saran

1. Pemerintah perlu menyusun standar minimum bagi perjanjian pengguna (EULA) yang diberlakukan oleh platform *cryptocurrency*, dengan fokus pada perlindungan konsumen, transparansi, dan kejelasan tanggung jawab hukum. Penguatan regulasi juga penting untuk menjamin perlindungan terhadap hak pengguna, termasuk dalam aspek penyelesaian sengketa,

keamanan transaksi, dan perlindungan data pribadi yang selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

2. Pemerintah bersama pelaku industri perlu meningkatkan literasi hukum dan digital bagi masyarakat agar pengguna memahami isi dan implikasi hukum dari EULA yang mereka setuju. Selain itu, Indonesia dapat belajar dari pendekatan negara lain, seperti Jepang yang memiliki sistem regulasi kripto yang terpusat dan sistematis, untuk membangun kerangka hukum yang seimbang antara perlindungan konsumen dan inovasi teknologi.

## **F. Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam bentuk pendanaan, kontribusi data, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini dengan baik, khususnya bagi individu dan institusi yang telah menyediakan data serta berbagi informasi yang relevan demi kelancaran proses pengumpulan dan analisis data.

### Daftar Pustaka

- Abdi, M. H. (2024). *Urgensi standarisasi end User License Agreement dalam memberikan perlindungan hukum bagi pengguna Cryptocurrency di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Al-Hikam, H. A. (2021). *Begini Sejarah Panjang Lahirnya Bitcoin, Sudah Tahu?* *Detik Finance*. <https://finance.detik.com/fintech/d-5474690/begini-sejarah-panjang-lahirnya-bitcoinsudah-tahu/amp>
- Andrianto, D. C. (2022). Perlindungan Hukum dan Pengenaan Pajak Bagi Investor Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 140–146.
- Aprilsesa, T. D., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M. (2023). Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 585-592.
- Atikah, I. (2023). Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 529–550.
- Aziz, F. N., Munawaroh, R., Zahratunnisa, M., & Djuanda, G. (2024). RISIKO DAN RETURN INVESTASI BITCOIN PADA APLIKASI JUAL BELI CRYPTOCURRENCY. *Penerbit Tabta Media*.
- Bestari, Novita, P. (2021). *Terungkap Aset Kripto Ini Ilegal, Langsung Ditutup OJK*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211203140531-37-296458/terungkap-aset-kripto-ini-ilegal-langsung-ditutup-ojk>
- Bhiantara, I. B. P. (2018). Teknologi blockchain cryptocurrency di era revolusi digital. *Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI)*, 9(1).
- Corbett, S. (2019). Computer game licences: The EULA and its discontents. *Computer Law & Security Review*, 35(4), 453–461.
- Dharma, P. C. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Koin Digital Crypto. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 5(1), 117–122.
- Indonesia, P. (2011). *Undang-Undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 60.
- Juwita, D. E., & Lie, G. (2024). Hukum Investasi dan Perlindungan Konsumen dalam Kasus Binomo: Aspek Hukum dan Perlindungan bagi Investor. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1347–1353.
- Khaerunisa, A. (2020). *Perlindungan Hukum Pada End User License Agreement (Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir) Bagi Pengguna Media Sosial Facebook*.
- Khan, B., Syed, T., Khan, Z., & Rafi, M. (2020). Textual analysis of End User License Agreement for red-flagging potentially malicious software. *2020 International Conference on Electrical, Communication, and Computer Engineering (ICECCE)*, 1–5.
- Koencoro, T., & Husain, M. A. (2024). Studi Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Asset Cryptocurrency. *Justicia Journal*, 13(1), 112–120.
- Pratama, Y. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Cryptocurrency di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 4(1), 7–18.
- Rachmad, Y. E. (2024). *Pengaruh Viral Marketing dan Gimmick Marketing Terhadap Transformation of Customer Behavior melalui Influencer Marketing*. YER International Publishing.
- Setiadi, W. (2020). Simplifikasi Regulasi dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law.

Urgensi Standarisasi *End User License Agreement* (EULA) guna Menjamin Perlindungan Hukum bagi Investor *Cryptocurrency* di Indonesia

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 39.

Songtinus, S., Ramlan, R., & Siregar, M. (2023). JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF CRYPTOCURRENCIES AS FUTURES TRADING COMMODITIES ACCORDING TO POSITIVE LAW IN INDONESIA. *JHR (Jurnal Hukum Replik)*, 11(2), 233–258.

Sudiyatna, Y., & Muhaimin, M. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (Crypto Asset) Pada Bursa Berjangka Komoditi. *JATISWARA*, 37(2), 212–219.